

# Undang-Undang dan Instrumen Hukum Internasional dan Regional berhubungan dengan Reformasi Sektor Keamanan dan Gender

## DAFTAR ISI

1. Reformasi Sektor Keamanan dan Gender .....	2
2. Reformasi Sektor Kepolisian dan Gender .....	6
3. Reformasi Pertahanan dan Gender .....	8
4. Reformasi Peradilan dan Gender .....	9
5. Reformasi Pemenuhan dan Gender .....	12
6. Manajemen Perbatasan dan Gender .....	13
7. Pengawasan Parlemen atas Sektor Keamanan dan Gender .....	13
8. Pembuatan Kebijakan Keamanan Nasional dan Gender .....	14
9. Pengawasan Masyarakat Sipil atas Sektor Keamanan dan Gender ...	15
10. Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi RSK dan Gender .....	16
11. Latihan Gender bagi Personil Sektor Keamanan .....	17

Duabelas (12) Tools (alat-alat) dalam *Toolkit Gender dan Reformasi Sektor Keamanan* menyelidiki bagaimana cara pemaduan isu-isu gender dalam reformasi sektor keamanan (RSK) meningkatkan efektifitas dan pertanggungjawaban sektor keamanan dan juga pemilihan lokal dan legitimasi proses-proses RSK. Pemaduan isu-isu gender dalam RSK juga perlu untuk mematuhi undang-undang, instrumen dan norma hukum internasional.

Sejumlah resolusi, konvensi, persetujuan dan pedoman internasional dan regional merujuk baik secara umum maupun secara terperinci pada kebutuhan untuk kesetaraan gender, pengarusutamaan gender, keikutsertaan wanita dan pria di lembaga-lembaga dan proses-proses pembuatan keputusan, penghapusan kekerasan berbasis gender dan perlindungan hak-hak asasi wanita. Ada banyak undang-undang dan standar internasional yang menetapkan pertanggungjawaban tertentu pada sektor keamanan. Seharusnya undang-undang, instrumen dan norma ini menjadi pedoman dalam proses RSK.

Berikut ini adalah kompilasi undang-undang dan instrumen pokok bersangkutan dengan gender dan RSK, yang merujuk pada pasal tertentu yang bersangkutan dengan lembaga-lembaga keamanan tertentu. Undang-undang dan instrument tersebut dikategorikan sebagai instrumen internasional atau instrumen regional dan didaftarkan secara kronologis.

Semua pembaca dianjurkan memeriksa dulu standar-standar yang lebih umum yang bersangkutan dengan *Reformasi Sektor Keamanan dan Gender* dalam Bagian 1, dan juga standar-standar yang bersangkutan dengan bagian sektor keamanan tertentu yang menarik perhatian mereka. Bagian 1 mencakup suatu bagian tentang norma-norma yang mengarahkan reformasi sektor keamanan, dan juga suatu kompilasi instrumen-instrumen internasional dan regional.

Undang-undang dan norma yang mengatur perusahaan keamanan dan militer swasta tidak dicakupi dalam kompilasi ini karena hal-hal tersebut dibahas di Bagian 5 dari Tool (Alat) *Perusahaan-perusahaan Militer dan Keamanan Swasta dan Gender*.



# 1 Reformasi Sektor Keamanan dan Gender

## 1.1 Norma-norma yang Mengarahkan Reformasi Sektor Keamanan

**Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development), *Seri Garis Pedoman dan Referensi Komite Bantuan Pembangunan (DAC, Development Assistance Committee): Reformasi dan Tata Pemerintahan Sistem Keamanan***

Tahun terbitan: 2005

Pedoman OECD DAC tersebut menegaskan keterkaitan isu-isu gender dengan RSK, dengan menyadari bahwa RSK menyediakan kesempatan memajukan kesetaraan gender; mengakui bahwa para wanita adalah aktor masyarakat sipil pokok dalam terciptanya perdamaian, rekonsiliasi dan rekonstruksi; dan menekankan pentingnya isu-isu gender pada meningkatkan profesionalisme kekuatan keamanan. Selain itu juga, Garis Pedoman tersebut menyatakan bahwa: 'memastikan partisipasi wanita di luar tingkat akar rumput meningkatkan legitimasi proses ini yang menjadikannya lebih demokratis dan responsif terhadap semua bagian rakyat yang kena dampaknya.' (h. 42).

**Komisi Komunitas Eropa, *Keterangan dari Komisi kepada Dewan dan Parlemen Eropa: Suatu Konsep Dukungan Komunitas Eropa untuk Reformasi Sektor Keamanan***

Tanggal terbitan: 24 Mei 2006

Komisi Eropa menamakan kesetaraan gender sebagai salah satu nilai bersama yang Uni Eropa (European Union) mencoba menggalakkan dalam RSK. Salah satu prinsip yang diuraikan sebagai pedoman bagi dukungan Komunitas Eropa pada RSK adalah bahwa proses RSK harus 'dianggap sebagai suatu kerangka untuk menanggulangi tantangan keamanan yang sangat berbeda yang dihadapi Para Negara dan rakyatnya, dilandasi pendekatan multi-sektor yang peka terhadap gender' (bagian 4-2).

**Dewan Uni Eropa, *Kesimpulan Dewan tentang Mempromosikan Kesetaraan Gender dan Pengarusutamaan Gender dalam Manajemen Krisis***

Disetujui pada tanggal: 13 November 2006

Dewan Uni Eropa menitikberatkan pada pentingnya pemrosesan kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender dalam konteks Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama dan Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Eropa (ESDP, European Security and Defence Policy) pada semua tingkat. Dewan itu

menekankan bahwa 'perspektif gender perlu benar-benar dipadukan dalam pemberdayaan perdamaian' (bagian. 6), dan 'perspektif gender sebaiknya digabungkan dengan kebijakan dan kegiatan Uni Eropa mengenai Reformasi Sektor Keamanan (RSK) dan Perlucutan Senjata, Demobilisasi dan Reintegrasi (DDR)' (bagian 8).

**Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Pernyataan Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (S/PRST/2007/3)***

Tanggal pernyataan: 21 Februari 2007

Presiden Dewan Keamanan menyatakan bahwa: 'Dewan Keamanan mengakui saling hubungan antara reformasi sektor keamanan dengan faktor penting lainnya tentang penstabilan dan rekonstruksi, seperti misalnya peradilan transisi, perlucutan senjata, demobilisasi, pemulangan, reintegrasi dan rehabilitasi bekas kombatan, pengawasan senjata api kecil dan ringan, dan juga kesetaraan gender, anak-anak dan peperangan serta isu-isu hak-hak asasi manusia'.

## 1.2 Instrumen Internasional

**Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia***

Disetujui pada tanggal: 10 Desember 1948

Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia mengucapakan dengan jelas bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan 'dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti misalnya bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, milik, kelahiran ataupun status lain' (Pasal 2). Pasal 3 menyatakan bahwa: 'setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang'. Pasal 7 mencantumkan bahwa: 'sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan yang sama dengan tidak ada diskriminasi'.

**Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik***

Disetujui pada tanggal: 16 Desember 1966

Pasal 26: 'Semua orang adalah sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun. Dalam hal ini hukum harus melarang setiap diskriminasi dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apa pun seperti misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta kekayaan, kelahiran atau status lain'.

**Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk***

### ***Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) (A/34/46)***

Disetujui pada tanggal: 18 Desember 1979

CEDAW berusaha menghapuskan diskriminasi terhadap wanita, yang didefinisikan sebagai 'pengesampingan atau pelanggaran apa pun, yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai akibat atau tujuan mengurangi atau meniadakan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan oleh wanita, dengan mengabaikan status perkawinan mereka, atas suatu dasar persamaan pria dan wanita, akan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lain apa pun' (Pasal 1). Konvensi tersebut menanggung jawabkan Negara-negara Peserta atas pembuatan perundang-undangan dan langkah-langkah lainnya yang tepat, seperti pencabutan ketentuan pidana nasional yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan, melarang semua bentuk

diskriminasi terhadap wanita dan menetapkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan. Konvensi ini juga mengharuskan Para Negara Peserta mengambil langkah-langkah untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka dan peranan stereotip bagi pria dan wanita; untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan; menjamin bagi perempuan hak-hak 'untuk ambil bagian dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan tersebut dan untuk memegang jabatan pemerintah dan melaksanakan semua fungsi pemerintah pada semua tingkat pemerintah' (Pasal 7-b); dan menjamin hak atas kesempatan-kesempatan kerja yang sama, kenaikan, keamanan kerja, pengupahan yang sama, dan persamaan di hadapan hukum.

### ***Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (A/RES/48/104)***

Disetujui pada tanggal: 20 Desember 1993

Deklarasi ini adalah instrumen HAM internasional yang pertama yang semata-mata memusatkan perhatian pada kekerasan terhadap perempuan. Deklarasi tersebut meminta Para Negara Peserta supaya menahan diri dari pelibatan dalam kekerasan terhadap perempuan dan menerapkan ketekunan wajar untuk mencegah, mengusut dan menghukum tindakan kekerasan terhadap perempuan. Para Negara Peserta diminta memberikan akses pada mekanisme-mekanisme peradilan kepada wanita yang dikenai kekerasan; mencegah korbanisasi kembali; menjamin anggaran pemerintah yang memadai bagi kegiatan-kegiatan bersangkutan dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan; dan melakukan kerja sama dengan, serta meningkatkan kerjanya, gerakan wanita dan organisasi-organisasi non-pemerintah. Deklarasi tersebut juga meminta Para Negara Peserta 'mengambil langkah-langkah untuk menjamin agar aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan untuk mencegah, mengusut dan menghukum pelaku kekerasan terhadap perempuan menerima

latihan yang akan membuat mereka peka terhadap kebutuhan wanita' (pasal 4-i).

### ***Konferensi Sedunia Keempat tentang Perempuan, Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing A/CONF.177/20 (1995) dan A/CONF.177/20/Add.1 (1995)***

Disetujui pada tanggal: 15 September 1995

Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing disetujui dengan suara bulat dalam Konferensi Sedunia Keempat tentang Perempuan. Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing tersebut mencakup duabelas (12) bidang yang sangat mencerminkan dan ratusan tindakan yang harus dilakukan yang bersangkutan dengan kemajuan dan pemberdayaan perempuan, termasuk beberapa kewajiban berkaitan dengan sektor keamanan. Kewajiban ini mencakup menjamin: akses pada layanan hukum gratis atau dengan harga murah; keseimbangan gender di instansi-instansi pemerintah, badan-badan administratif publik dan kehakiman; dan penyediaan pendidikan dan pelatihan HAM yang peka terhadap gender bagi polisi, militer, pejabat masyarakatan, para anggota kehakiman, para anggota parlemen dan orang-orang yang menangani isu-isu migrasi.

### ***Deklarasi Windhoek dan Rencana Aksi Namibia tentang Pengarusutamaan Perspektif Gender dalam Operasi Dukungan Perdamaian Multi-Dimensi (S/2000/693)***

Disetujui pada tanggal: 31 Mei 2000

Deklarasi Windhoek dan Rencana Aksi Namibia disetujui pada seminar yang diselenggarakan Departemen Pemeliharaan Perdamaian Dunia PBB dan Kantor Penasihat Khusus Sekjen PBB untuk Isu-isu Gender dan Kemajuan Wanita, dan dituan-rumahi Pemerintah Namibia di Windhoek, Namibia. Deklarasi dan rencana aksi tersebut tercatat dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 mengenai Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325). Deklarasi dan Rencana Aksi ini menyatakan bahwa:

- 'Prinsip-prinsip kesetaraan gender harus merasuki seluruh misi, pada semua tingkat, sehingga menjamin partisipasi wanita dan pria sebagai para mitra dan penerima manfaat yang setara di semua aspek proses perdamaian — dari pemeliharaan perdamaian, rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian, menuju keadaan stabilitas politik yang didalamnya wanita dan pria berperan setara dalam pembangunan politik, ekonomis dan sosial negara mereka' (Mukadimah)
- 'sesuai dengan target Sekretaris Jendralnya 50% wanita di jabatan-jabatan pengelolaan dan pembuatan keputusan, harus lebih bertekad mantap memilih dan menunjuk para wanita sebagai Wakil Khusus Sekretaris Jenderal dan staf lapangan pada tingkat atas untuk operasi-operasi dukungan perdamaian' (pasal 3)
- 'Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberikan teladan dengan memusat peningkatan jumlah

personil sipil wanita di jabatan-jabatan tingkat atas di operasi-operasi dukungan perdamaian di seluruh departemen kantor pusat yang relevan, termasuk Departemen Operasi Pemeliharaan Perdamaian (DPKO), [PBB], dan di lapangan' (pasal 5)

- 'isu-isu gender harus diurusutamakan di seluruh kurikulum dan kursus regional dan nasional berkaitan dengan operasi-operasi dukungan perdamaian, khususnya yang disponsori secara langsung oleh Unit Pelatihan Departemen Pemeliharaan Perdamaian Dunia PBB (DPKO, Department of Peacekeeping Operations)' (pasal 6)
- 'Prosedur Operasi Standar yang dapat diterapkan di semua unsur misi-misi harus dikembangkan berkaitan dengan isu-isu serangan seksual dan pelecehan seksual' (Pasal 7).

### **Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (S/RES/1325)**

Disetujui pada tanggal: 31 Oktober 2000

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 mengakui untuk pertama kali peran dan kebutuhan wanita selama masa perang dan keadaan pasca-konflik, dari korban perang sampai para penempur dan pembangun perdamaian. Resolusi tersebut berbicara kepada semua Negara Anggota PBB, para pihak selama peperangan dan semua aktor yang terlibat dalam persetujuan perdamaian dan DDR. Resolusi ini menekankan pentingnya 'keterlibatan wanita secara setara dan penuh di semua usaha untuk pemeliharaan dan pemrosesan perdamaian dan keamanan, dan keharusan untuk meningkatkan peran mereka dalam pengambilan keputusan atas pencegahan dan penyelesaian konflik' (Mukadimah). Resolusi ini menuntut dukungan pada prakarsa perdamaian yang diajukan wanita setempat; perlindungan wanita dan anak perempuan dari kekerasan berbasis gender; langkah-langkah

untuk menjamin hak-hak asasi manusia wanita dan anak perempuan, khususnya dalam kaitan dengan pihak kepolisian dan kehakiman; pengakhiran kebebasan dari hukuman bagi yang bertanggungjawab atas genocida, kejahatan terhadap manusia, dan kekerasan seksual dan lainnya terhadap wanita dan anak perempuan; dan DDR yang peka terhadap gender. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 sedang bertambah penarikan perhatian orang, dan sejumlah negara donor RSK sudah membuat rencana aksi nasional untuk pelaksanaan Resolusi tersebut.

## **1.3 Instrumen Regional**

### **Dewan Eropa, Konvensi Eropa tentang Hak-Hak Asasi Manusia**

Disetujui pada tanggal: 4 November 1950

Pasal 14 Konvensi ini menyatakan bahwa 'perolehan

hak-hak dan kebebasan-kebebasan ... harus dijamin dengan tidak ada diskriminasi atas dasar apa pun seperti misalnya jenis kelamin, suku/ras, warna kulit, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, hubungan dengan minoritas nasional, harta kekayaan, kelahiran atau status lain.'

### **Organisasi Negara-negara Amerika, Konvensi Inter-Amerika tentang Pencegahan, Pemidanaan dan Pemberantasan Kekerasan terhadap Wanita (Konvensi Belem do Para)**

Disetujui pada tanggal: 9 Juni 1994

Konvensi ini menghimbau para aktor sektor keamanan termasuk pemerintah, sektor peradilan dan badan-badan penegakan hukum untuk mencegah, memidana dan memberantas kekerasan terhadap perempuan baik fisik, seksual maupun psikologis yang terjadi dalam keluarga maupun dalam hubungan antar perseorangan lainnya apa pun; dalam masyarakat, termasuk 'perkosaan, penganiayaan seksual, penyiksaan, perdagangan manusia, pelacuran secara paksa, penculikan dan pelecehan seksual dalam tempat kerja ...'; atau yang dilakukan atau dimaafkan pemerintah atau agennya (Pasal 2).

### **Komunitas Pembangunan Bagian Selatan Afrika (SADC), Deklarasi tentang Gender dan Pembangunan**

Disetujui pada tanggal: 8 September 1997

Para Kepala Negara/Pemerintahan SADC mengabsahkan keputusan Dewan tentang ... penetapan kerangka kebijakan pengarusutamaan gender di semua kegiatan SADC, dan penguatan upaya para negara anggota untuk mencapai kesetaraan gender' (pasal F-i). Mereka juga melibatkan negara-negara mereka pada: 'mencabut dan mereformasi semua undang-undang, mengubah undang-undang dasar dan praktek sosial yang masih membuat para wanita mudah dibeda-bedakan, dan mengesahkan undang-undang yang memberdayakan dan peka terhadap gender' (pasal H-iv).

### **Komunitas-Komunitas Eropa, Perjanjian Amsterdam Perubahan atas Perjanjian tentang Uni Eropa, Perjanjian-perjanjian yang Mendirikan Komunitas-Komunitas Eropa dan Undang-Undang Tertentu yang Terkait**

Disetujui pada tanggal: 2 Oktober 1997

Perjanjian ini adalah perjanjian internasional yang untuk pertama kalinya menyoroti secara terang-terangan diskriminasi atas dasar ketertarikan seksual. Menurut Pasal 2-7 (ex Pasal 6a), 'Dewan sepakat menerima usul yang dikemukakan Komisi dan setelah bermusyawarah dengan Parlemen Eropa, dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memerangi diskriminasi berdasarkan pada jenis kelamin, ras/suku, agama atau keyakinan, cacat tubuh, usia atau ketertarikan seksual'.

### **Organisasi Negara-Negara Amerika, Program Inter-Amerika tentang Pemrosesan Hak-hak**

### ***Asasi Manusia Wanita dan Keadilan dan Kesetaraan Gender (AG/RES. 1732)***

Disetujui pada tanggal: 5 Juni 2000

Program ini menganjurkan kepada Para Negara Anggota OAS untuk 'menjamin agar perspektif gender dan kesetaraan kesempatan antara pria dan wanita dipadukan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersangkutan dengan semua ruang lingkup masyarakat dan pemerintah' (IV-1-4).

### ***Resolusi Parlemen Eropa tentang Keikutsertaan Wanita dalam Penyelesaian Konflik secara Damai (2000/2025(INI))***

Disetujui pada tanggal: 30 November 2000

Resolusi ini 'menghimbau Komisi dan Para Negara Anggota untuk membuat peka terhadap gender prakarsa-prakarsa yang bersangkutan dengan perdamaian dan keamanan', termasuk penyediaan pelatihan gender kepada personel militer 'sehingga rasa hormat pada wanita menjadi biasa dan suasana yang ramah perempuan meluas dalam tentara' (pasal 8).

### ***Uni Afrika, Deklarasi tentang Demokrasi [dan] Tata Pemerintahan Politik, Ekonomi dan Korporat AHG/235 (XXXVIII)***

Disetujui pada tanggal: 18 Juli 2002

Uni Afrika dikeluarkan Deklarasi ini dalam rangka Kemitraan Baru untuk Pembangunan Afrika (NEPAD, New Partnership for Africa's Development). Deklarasi ini mengakui bahwa: 'Keterpinggiran wanita masih tetap meskipun adanya kemajuan selama beberapa tahun terakhir ini' dan bersepakat mereka akan 'bekerja dengan penuh semangat agar menjamin kesetaraan gender dan menjamin pepaduan wanita secara penuh dan efektif dalam pembangunan politik dan sosioekonomi' (pasal 22).

### ***Uni Afrika, Protokol atas Piagam Afrika tentang Hak-Hak Manusia dan Hak-Hak Rakyat tentang Hak-Hak Wanita di Afrika***

Disetujui pada tanggal: 11 Juli 2003

Protokol ini mencantumkan bahwa 'Pihak-pihak Negara wajib memerangi semua bentuk diskriminasi terhadap wanita melalui langkah-langkah tepat legislatif, kelembagaan dan lainnya yang tepat' (Pasal 2-1). Para Negara Peserta wajib menjamin 'keterwakilan dan keikutsertaan wanita yang lebih luas dan efektif pada semua tingkat pembuatan keputusan' (pasal 9-2); dan 'wanita berhak memperoleh kehidupan yang damai dan berhak ikut serta dalam pemrosesan dan perlangganan perdamaian' (pasal 10-1). Pasal 8 menyatakan bahwa 'Para Negara Peserta akan mengambil semua langkah untuk menjamin: akses yang efektif bagi wanita pada layanan peradilan dan hukum, termasuk bantuan hukum; dan dukungan pada prakarsa setempat, nasional, regional dan kebenuaan yang terarah pada memberi kaum wanita akses pada layanan hukum, termasuk bantuan hukum'.

### ***Uni Afrika, Pernyataan Sungguh-sungguh Kese-***

### ***taraan Gender di Afrika***

Disetujui pada tanggal: 8 Juli 2004

Deklarasi Uni Afrika ini memusatkan perhatian pada pentingnya pengarusutamaan gender. Dengan pasal 12, Para Negara Anggota melibatkan diri mereka dalam 'membuat laporan tahunan tentang kemajuan yang dicapai perihal pengarusutamaan gender dan mendukung dan menganjurkan semua isu yang diajukan dalam Deklarasi ini, baik pada tingkat nasional maupun regional, dan secara berkala saling memberikan informasi baru (update) tentang kemajuan yang dicapai ...'

### ***Komunitas Pasifik, Perubahan Landasan Pasifik untuk Tindakan atas Kemajuan Wanita dan Kesetaraan Gender 2005 sampai 2015: Bab Regional***

Disetujui pada tanggal: 20 Agustus 2004

Landasan Aksi Komunitas Pasifik memerlukan pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325, perbaikan-perbaikan data yang dipisahkan menurut jenis kelamin dan penggunaan indikator gender, pelatihan gender bagi para pemelihara perdamaian, keterlibatan of wanita dalam semua pembuatan keputusan and proses perdamaian dan keadilan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan persamaan akses pada keadilan. Landasan ini menghimbau para pemerintah untuk 'mengakui dan mempertinggi keterlibatan wanita dalam sistem-sistem peringatan dini, proses dan perundingan perdamaian guna mencegah konflik, serta rekonstruksi pasca-konflik' dan 'memanfaatkan organisasi-organisasi regional maupun internasional untuk menyelenggarakan pelatihan tentang kepekaan gender bagi para pemelihara perdamaian sehingga menjamin bahwa mereka peka terhadap isu-isu yang ada di lapangan' (Pasal 121).

### ***Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa, Rencana Aksi OSCE untuk Pemrosesan Kesetaraan Gender (MC.DEC/14/04)***

Disetujui pada tanggal: 7 Desember 2004

Rencana Aksi OSCE menyatakan bahwa persamaan hak-hak wanita dan pria serta perlindungan HAM mereka penting untuk perdamaian, demokrasi yang berkesinambungan, pembangunan ekonomi dan, oleh karena itu, untuk keamanan dan kestabilan dalam wilayah OSCE' (Mukadimah).

### ***Sekretariat Persemakmuran, Rencana Aksi Persemakmuran tentang Kesetaraan Gender 2005 – 2015***

Tahun terbitan: 2005

Rencana Aksi ini menegaskan kembali 'target setidaknya 30% wanita dalam pembuatan keputusan di sektor-sektor politik, pemerintahan dan swasta pada tahun 2005' dan menganjurkan kepada para negara untuk 'melibatkan wanita pada semua tingkat pembangunan perdamaian, pemeliharaan perdamaian, pencegahan konflik, perantaraan dan penyelesaian,

dan kegiatan-kegiatan rekonsiliasi dan rekonstruksi pasca-konflik' (pasal 6). Rencana Aksi tersebut juga mendorong pengarusutamaan kesetaraan gender, HAM dan HIV/AIDS ke dalam pelatihan bagi lembaga-lembaga sektor keamanan, dan mendorong pemerintah-pemerintah untuk 'memajukan pengumpulan, analisis dan penyebaran data yang dipisahkan menurut jenis kelamin untuk proses-proses kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan' (pasal 4-12).

**Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa, Keputusan No. 14/05 tentang Wanita dalam Pencegahan Konflik, Manajemen Krisis dan Rehabilitasi Pasca-konflik**

#### Rehabilitasi

Disetujui pada tanggal: 6 Desember 2005

Keputusan ini meminta 'Para Negara Anggota supaya membuat daftar nasional perempuan calon potensial ... dan mengambil langkah-langkah aktif agar menjamin wanita benar-benar diketahui dan didorong melamar untuk jabatan di bidang-bidang pencegahan konflik dan proses-proses rehabilitasi pasca-konflik, khususnya jabatan manajemen pada tingkat tinggi' (pasal 3). Keputusan ini meminta kepada Para Negara Peserta dan struktur-struktur OSCE supaya 'mendukung dan mendorong program-program pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada wanita dan anak perempuan, dan juga proyek-proyek yang ditujukan pada keikutsertaan wanita dalam pembangunan perdamaian yang berkesinambungan; memberdayakan organisasi-organisasi wanita; mendorong prakarsa-prakarsa perdamaian wanita melalui media dan lokakarya tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender; dan meningkatkan kesadaran wanita mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam proses-proses politik' (pasal 6).

**Resolusi Parlemen Eropa tentang Homofobia di Eropa**

Disetujui pada tanggal: 26 April 2007

Resolusi Parlemen Eropa ini 'meminta kepada Komisi supaya menjamin bahwa diskriminasi atas dasar ketertarikan seksual di semua sektor dilarang ...' (pasal 4). Resolusi ini meminta kepada semua Negara Anggota 'supaya mengambil tindakan apa pun yang dianggap tepat dalam perjuangan terhadap homofobia dan diskriminasi dengan alasan ketertarikan seksual dan menggalakkan serta melaksanakan prinsip kesetaraan dalam masyarakat dan sistem-sistem hukum mereka' (pasal 10) dan 'menganjurkan Para Negara Anggota untuk menetapkan perundang-undangan untuk menghapus diskriminasi yang dihadapi pasangan-pasangan dengan jenis kelamin sama dalam bidang-bidang pewarisan, persiapan atas harta kekayaan, sewa-menyewa, pensiun, pajak, jaminan sosial dll.' (pasal 11).

## 2 Reformasi Sektor Kepolisian dan Gender

### 2.1 Instrumen Internasional

**Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) (A/34/46)**

Disetujui pada tanggal: 18 Desember 1979

Menurut CEDAW, Para Negara Peserta berusaha untuk: '(c) ... menjamin melalui pengadilan-pengadilan nasional yang berwenang dan lembaga-lembaga pemerintah yang lain, perlindungan yang efektif bagi wanita terhadap tindakan diskriminasi apa pun; (d) mengekang dari keterlibatan dalam perbuatan atau praktek diskriminasi apa pun terhadap wanita dan menjamin bahwa para penguasa pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah akan bertindak sesuai dengan kewajiban ini' (pasal 2). Komitmen ini memerlukan reformasi lembaga-lembaga kepolisian guna menjamin perlindungan hukum yang efektif dan setara bagi wanita, dan memastikan bahwa pihak kepolisian sendiri tidak membeda-bedakan wanita. Lebih lanjut, CEDAW memerlukan keterwakilan setara antara wanita dengan pria di bidang pekerjaan, yang mengharuskan bahwa Reformasi Kepolisian menangani persamaan akses pada kesempatan-kesempatan.

**Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rekomendasi Umum No. 19 (Sidang ke-11, 1992) Kekerasan terhadap Wanita**

Diadopsi pada tahun: 1992

Rekomendasi Umum No. 19 dari Komite CEDAW ini menyatakan bahwa pelatihan yang peka terhadap gender bagi aparat penegak hukum penting bagi pelaksanaan Konvensi yang efektif (pasal 24-b).

**Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (A/RES/48/104)**

Disetujui pada tanggal: 20 Desember 1993

Deklarasi ini meminta kepada Para Negara supaya mengambil 'langkah-langkah untuk menjamin agar aparat penegakan hukum dan pejabat pemerintah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan guna mencegah, mengusut dan menghukum pelaku kekerasan terhadap perempuan itu menerima pelatihan untuk membuat mereka peka terhadap kebutuhan wanita' (Pasal 4-i).

**Konferensi Sedunia Keempat tentang Perempuan, Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing A/CONF.177/20 (1995) dan A/CONF.177/20/Add.1 (1995)**

Disetujui pada tanggal: 15 September 1995

Landasan Aksi ini menyatakan bahwa 'wanita mungkin rawan terhadap kekerasan yang dilakukan orang-orang yang berkuasa selama keadaan konflik maupun non-konflik. Pelatihan semua pejabat mengenai hukum kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia, dan pemidanaan para pelaku tindakan kekerasan terhadap wanita akan membantu menjamin bahwa kekerasan demikian tidak dilakukan oleh para pejabat pemerintah yang harus mendapat kepercayaan wanita, termasuk polisi, pejabat lembaga masyarakat dan pasukan keamanan' (pasal 121). Pemerintah-pemerintah berjanji pada menyediakan pendidikan dan pelatihan HAM yang peka terhadap gender (bagian. 232-i) dan menjamin agar wanita mempunyai hak yang sama dengan pria untuk menjadi anggota polisi (pasal 232-m).

**Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolusi 52/86 tentang Pencegahan Kejahatan dan Langkah-langkah Peradilan Pidana untuk Menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan (A/RES/52/86)**

Disetujui pada tanggal: 2 Februari 1998

Lampiran atas Resolusi ini menyediakan contoh-contoh nyata tindakan pemerintah yang diperlukan agar pihak kepolisian dapat memerangi kekerasan terhadap perempuan. Di Pasal 8, negara-negara dianjurkan: '...memperdayakan Pihak Kepolisian untuk bertindak dengan segera saat terjadinya kekerasan terhadap perempuan' dan 'mendorong para wanita menjadi anggota kepolisian, termasuk pada tingkat operasional'. Selain itu juga, 'Para Negara Anggota, melalui bekerja sama dengan lembaga-lembaga swasta masyarakat, termasuk organisasi-organisasi yang mencari kesetaraan bagi wanita, dan dalam kerja sama dengan perkumpulan profesional terkait, dianjurkan ...: (a) menyediakan atau mendorong modul-modul pelatihan mutlak tentang lintas-budaya dan kepekaan gender bagi anggota kepolisian ... yang menangani tidak berterimanya kekerasan terhadap perempuan, dampak dan akibatnya dan juga menggalakkan respons yang memadai terhadap soal kekerasan terhadap perempuan' (Lampiran, pasal 12).

**Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (S/RES/1325)**

Disetujui pada tanggal: 31 Oktober 2000

Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 merupakan instrumen pokok yang mempengaruhi organisasi-organisasi kepolisian untuk membaurkan aspek gender dalam reformasi. Pasal 8-c 'meminta kepada semua aktor yang terlibat, apabila merundingkan dan melaksanakan perjanjian-perjanjian perdamaian, mengambil dan mengamalkan perspektif gender, termasuk ... langkah-langkah yang menjamin perlindungan dan rasa hormat kepada hak-hak asasi manusia wanita dan anak perempuan, terutama yang berkaitan dengan undang-undang dasar, sistem pemilihan umum, badan kepolisian dan badan kehakiman'. Dewan meminta Para Negara Anggota

supaya menggabungkan perlindungan, hak-hak dan kebutuhan tertentu wanita, dan juga pentingnya melibatkan wanita dalam semua langkah pemeliharaan dan pengembangan perdamaian, dalam program-program pelatihan nasional bagi personil militer dan polisi sipil dalam persiapan untuk penggelaran (Pasal 6).

## 2.2 Instrumen-instrumen Regional

**Organisasi Negara-negara Amerika, Konvensi Inter-Amerika tentang Pencegahan, Pemidanaan dan Pemberantasan Kekerasan terhadap Wanita (Konvensi Belem do Para)**

Disetujui pada tanggal: 9 Juni 1994

Para Negara Peserta bersepakat untuk 'memrososikan pendidikan dan pelatihan bagi semua pihak yang terlibat dalam administrasi peradilan, pihak kepolisian dan aparat penegakan hukum lainnya dan juga personil lain yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan untuk pencegahan, pemidanaan dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan' (Pasal 8-c).

**Organisasi Negara-negara Amerika, Program Inter-Amerika tentang Penggalakan Hak-Hak Asasi Wanita dan Keadilan dan Kesetaraan Gender (AG/RES. 1732)**

Disetujui pada tanggal: 5 Juni 2000

Dalam program ini, Komisi Wanita Inter-Amerika dari Organisasi Negara-negara Amerika (OAS, Organization of American States) menganjurkan kepada pemerintah-pemerintah Para Negara Peserta 'mendukung penyediaan pendidikan dan pelatihan gender berlanjut bagi staf kehakiman dan legislatif dan pejabat penegakan hukum wanita maupun pria ...' (bagian IV-1-13).

**Dewan Eropa, Rekomendasi Rec(2002)5 Komite Para Menteri pada Para Negara Anggota tentang Perlindungan Wanita terhadap Kekerasan**

Disetujui pada tanggal: 30 April 2002

Komite Para Menteri ini menganjurkan kepada para negara anggota untuk mencakupi perlakuan atas kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang mempengaruhi wanita dalam program-program pelatihan dasar bagi anggota-anggota kepolisian (Lampiran, pasal 8).

**Uni Afrika, Protokol atas Piagam Afrika tentang Hak-Hak Manusia dan Hak-Hak Rakyat tentang Hak-Hak Wanita di Afrika**

Disetujui pada tanggal: 11 Juli 2003

Para Negara Peserta berjanji akan mengambil semua langkah-langkah yang tepat untuk menjamin 'bahwa lembaga-lembaga penegakan hukum pada semua tingkat diperlengkapi untuk menafsirkan dan

menegakkan hak-hak kesetaraan gender' dan 'bahwa wanita diwakili dengan setara di lembaga-lembaga kehakiman dan penegakan hukum'.

## 3 Reformasi Pertahanan dan Gender

### 3.1 Instrumen Internasional

#### **Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) (A/34/46)***

Disetujui pada tanggal: 18 Desember 1979

CEDAW bermaksud mencegah diskriminasi terhadap wanita dan menjamin pembangunan dan kemajuan penuh mereka. Perihal reformasi pertahanan, maksud ini mengimplikasikan lembaga-lembaga pertahanan, termasuk Kementerian dan angkatan bersenjata, harus 'menjamin, atas dasar persamaan pria dan wanita ... hak atas kesempatan-kesempatan pekerjaan yang sama' (pasal 11-1-b).

#### **Komite untuk Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Pelaksanaan Pasal 21 CEDAW: Analisis Pasal 7 dan 8 dari Konvensi tersebut (CEDAW/C/1994/4)***

Disetujui pada tanggal: 4 Februari 1994

Komite CEDAW sudah menyetujui Rekomendasi Umum tentang pasal 7 dan pasal 8 dari Konvensi tersebut yang meneliti secara tegas keikutsertaan para wanita di tubuh militer. Komite menyatakan bahwa: 'Militer penting bagi wanita dalam peran mereka sebagai warga negara ... militer merupakan bagian yang penting dalam sistem politik apa pun ... Karena militer merupakan unsur penting dari ketertiban, pengambilan keputusan dan tata pemerintahan Negara, semua warga negara harus prihatin tentang jenis militer yang mereka punyai. Karena di luar militer, kaum wanita tidak dapat dilibatkan dalam keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer, perubahan-perubahan dalam lembaga-lembaga militer dan pengawasan menyeluruh atas kinerjanya. Militer memakan sebagian yang besar pengeluaran pemerintah, banyak mempekerjakan orang dan menyediakan kesempatan karir dan pelatihan, yang sering ada jalan menuju karir selain dari militer (pasal 29-30).

Komite juga menyatakan: 'Soal keikutsertaan wanita dalam militer mempunyai arti yang khusus dalam pemeliharaan perdamaian, yang maksud utamanya adalah menghindari konflik atau menjadikan konflik

kurang berbahaya sehingga memungkinkan penyelesaian secara damai ... Apabila pemeliharaan perdamaian menjadi semakin penting, soal akan timbul apakah peminggiran kaum wanita dari sejumlah tugas pemeliharaan perdamaian dapat diterima. Karena pemeliharaan perdamaian sangat berbeda daripada militer tradisional dan meliputi ciri-ciri khas berkaitan dengan penyelesaian konflik, keikutsertaan para wanita dapat membuat perubahan yang signifikan' (pasal 33-34).

#### **Konferensi Sedunia Keempat tentang Perempuan, *Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing A/CONF.177/20 (1995) dan A/CONF.177/20/Add1 (1995)***

Disetujui pada tanggal: 15 September 1995

Landasan Aksi ini mengakui bahwa: 'Walaupun para wanita sudah mulai berperan penting dalam penyelesaian konflik, pemeliharaan perdamaian dan mekanisme-mekanisme pertahanan dan hubungan luar negeri, mereka masih kurang terwakili di jabatan-jabatan pembuatan keputusan. Jika para wanita akan mengambil bagian yang setara dalam mengamankan dan memelihara perdamaian, mereka harus diberdayakan secara politik dan ekonomis dan terwakili secara memadai pada semua tingkat pengambilan keputusan' (pasal 134). Hal ini menyoroti keperluan untuk melibatkan para wanita pada semua tingkat pengelolaan pertahanan dan dalam proses-proses reformasi pertahanan.

Komitmen yang luas dalam Landasan tersebut untuk mencoba mencapai kesetaraan gender mengharuskan negara-negara menyediakan kesempatan yang sama kepada pria dan wanita. Oleh karena itu, proses-proses reformasi pertahanan harus mencakup aspek-aspek yang terarah pada mengurangi keberpihakan gender di tubuh militer perihal perekrutan, kenaikan pangkat dan penyusunan kekuatan. Landasan Aksi ini juga menyatakan bahwa 'wanita mungkin rawan terhadap kekerasan yang dilakukan orang-orang yang berkuasa selama keadaan konflik maupun non-konflik. Pelatihan semua pejabat mengenai hukum kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia, dan pemidanaan para pelaku tindakan kekerasan terhadap wanita akan membantu menjamin bahwa kekerasan demikian tidak dilakukan oleh para pejabat pemerintah yang harus mendapat kepercayaan wanita, termasuk polisi, pejabat lembaga pemasyarakatan dan pasukan keamanan' (pasal 121). Pemerintah berjanji pada menyediakan pendidikan dan pelatihan hak-hak asasi manusia yang peka terhadap gender bagi personil militer (bagian 232-i).

#### **Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 tentang Perempuan, *Perdamaian dan Keamanan (S/RES/1325)***

Disetujui pada tanggal: 31 Oktober 2000

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 'mendorong semua pihak yang terlibat dalam perencanaan bagi perlucutan senjata, demobilisasi dan integrasi semula (reintegrasi) supaya menimbang kebutuhan bekas penempur-penempur wanita dan pria dan mempertimbangkan kebutuhan tanggungan-tanggungan



mereka' (Pasal 13). Dewan meminta Para Negara Anggota supaya menggabungkan perlindungan, hak-hak dan kebutuhan tertentu wanita, dan juga pentingnya melibatkan wanita dalam semua langkah pemeliharaan dan pengembangan perdamaian, dalam program-program pelatihan nasional bagi personel militer dan polisi sipil dalam persiapan untuk penggelaran (pasal 6).

## 3.2 Instrumen Regional

### ***Resolusi Parlemen Eropa tentang Keikutsertaan Wanita dalam Penyelesaian Konflik secara Damai (2000/2025(INI))***

Disetujui pada tanggal: 30 November 2000

Resolusi ini 'meminta Komisi dan Para Negara Anggota supaya menjadikan peka terhadap gender prakarsa-prakarsa yang bersangkutan dengan perdamaian dan keamanan', termasuk penyediaan pelatihan gender kepada personel militer 'sehingga rasa hormat pada wanita menjadi biasa dan suasana yang ramah perempuan meluas dalam tentara' (pasal 8-d). Selanjutnya, Resolusi ini 'meminta Dewan dan Para Negara Anggota untuk mempromosikan kepekaan gender dalam operasi-operasi perdamaian, keamanan dan rekonstruksi yang didalamnya mereka berpartisipasi, dan untuk itu ... menjamin agar semua personel militer — pria maupun wanita — dan pada khususnya yang didapatkan personel pembangunan perdamaian, pemeliharaan perdamaian dan penegakan-perdamaian melalui pelatihan gender' (pasal 14-b).

### ***Dewan Eropa, Rekomendasi 1742 (2006) tentang Hak-Hak Asasi Manusia Para Anggota Angkatan Bersenjata***

Disetujui pada tanggal: 11 April 2006

Majelis Parlementer 'mempertimbangkan bahwa Dewan Eropa harus lebih memperhatikan soal kedudukan wanita dalam angkatan bersenjata. Banyak sekali prajurit wanita dikenai pelecehan seksual. Soal akses pada tugas militer dan jabatan tertentu dalam angkatan bersenjata, kerangka-kerangka karir dan persamaan hak-hak semuanya bersangkutan dengan diskriminasi terhadap wanita, suatu hal yang memerlukan pertimbangan yang mendalam' (bagian 6). Majelis meminta kepada Para Negara Anggota untuk mengambil serangkaian langkah untuk menjamin perlindungan yang tulus dan efektif atas hak-hak asasi manusia para anggota angkatan bersenjata.

### ***Dewan Uni Eropa, Kesimpulan Dewan tentang Pemromosian Kesetaraan Gender dan Pengarusutamaan Gender dalam Manajemen Krisis***

Disetujui pada tanggal: 13 November 2006

Dalam Pasal 8, Dewan menekankan bahwa suatu 'perspektif gender sebaiknya dimasukkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan Uni Eropa (EU, European Union) tentang Reformasi Sektor Ke-

amanan (RSK) dan Perlucutan Senjata, Demobilisasi dan Reintegrasi (DDR, Disarmament, Demobilisation dan Reintegration). Program-program DDR harus menjamin agar para penempur wanita dikenali dan didaftarkan secara dini dan pria maupun wanita dapat ikutserta dalam program-program tersebut secara setara. Para wanita perlu jaminan atas akses yang adil pada paket bantuan yang mereka berhak menerima di bawah program DDR dan atas keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan reintegrasi ekonomis.'

# 4 Reformasi Peradilan dan Gender

## 4.1 Instrumen Internasional

### ***Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) (A/34/46)***

Disetujui pada tanggal: 18 Desember 1979

Para Negara Peserta bersepakat untuk: '(a) memasukkan asas persamaan pria dan wanita ke dalam undang-undang dasar nasional mereka atau perundang-undangan lain yang tepat dan menjamin, melalui hukum dan sarana-sarana lain yang tepat, realisasi praktis dari asas ini; (b) mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang tepat, termasuk sanksi-sanksi, apabila tepat, yang melarang semua diskriminasi terhadap wanita; (c) membentuk perlindungan hukum bagi hak-hak wanita atas dasar yang sama dengan pria, dan menjamin melalui pengadilan-pengadilan nasional yang berwenang dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, perlindungan yang efektif bagi wanita terhadap tindakan diskriminasi apa pun; (d) mengekang dari keterlibatan dalam perbuatan atau praktek diskriminasi apa pun terhadap wanita dan menjamin bahwa para penguasa pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah akan bertindak sesuai dengan kewajiban ini; ... (f) mengambil semua tindakan yang tepat, termasuk perundang-undangan, untuk mengurangi atau menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap wanita' (pasal 2).

CEDAW menetapkan berbagai bidang yang didalamnya persamaan wanita harus dijamin, seperti misalnya kehidupan publik dan politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kehidupan keluarga. Reformasi hukum dalam banyak kasus diperlukan untuk mewujudkan kewajiban-kewajiban ini. Khususnya, Para Negara Peserta akan memberikan kepada wanita persamaan dengan pria di depan hukum, suatu kedudukan berdasarkan hukum yang identik dengan kedudukan berdasarkan hukum pria dan kesempatan-

kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak tersebut. Para wanita akan diberikan hak-hak yang sama untuk mengurus harta kekayaan dan akan memperlakukan mereka sama dalam semua tahap prosedur pada pengadilan dan tribunal (Pasal 15).

**Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rekomendasi Umum No. 19 (Sidang ke-11, 1992) Kekerasan terhadap Wanita**

Diadopsi pada tahun: 1992

Rekomendasi Umum No. 19 dari Komite CEDAW ini menyatakan bahwa pelatihan yang peka terhadap gender bagi aparat penegak hukum penting guna pelaksanaan Konvensi yang efektif (pasal 24-b).

**Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (A/RES/48/104)**

Disetujui pada tanggal: 20 Desember 1993

Menurut Pasal 4, Negara-negara akan: '(c) Meneruskan dengan cara-cara yang benar dan tidak menunda-nunda langkah-langkah untuk mencegah, mengusut dan, sesuai dengan perundang-undangan nasional, menghukum pelaku kekerasan terhadap perempuan, baik yang dilakukan oleh Negara maupun perseorangan; (d) mengembangkan sanksi-sanksi hukum, sipil, ketenagakerjaan dan administratif dalam perundang-undangan nasional untuk menghukum dan menindak kesalahan-kesalahan yang telah menyebabkan perempuan menjadi korban kekerasan; perempuan yang mengalami kekerasan harus diberi akses kepada mekanisme peradilan dan dijamin oleh perundang-undangan nasional untuk memperoleh sanksi dan kompensasi yang adil dan efektif atas kerugian-kerugian yang mereka derita ...'; dan '(i) Mengambil langkah-langkah untuk menjamin agar ... pejabat pemerintah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan untuk mencegah, mengusut dan menghukum pelaku kekerasan terhadap perempuan menerima pelatihan untuk membuat mereka peka terhadap kebutuhan perempuan'.

**Konferensi Sedunia Keempat tentang Perempuan, Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing A/CONF.177/20 (1995) dan A/CONF.177/20/Add.1 (1995)**

Disetujui pada tanggal: 15 September 1995

Landasan Aksi ini meminta kepada para pemerintah supaya 'meninjau kembali perundang-undangan nasional, termasuk hukum adat dan praktek-praktek dalam hukum keluarga, perdata, pidana, perburuhan dan dagang agar menjamin pelaksanaan prinsip dan prosedur sesuai dengan semua instrumen internasional hak-hak asasi manusia yang tepat dengan mempergunakan perundang-undangan nasional, dan mencabut undang-undang apa pun yang membedakan orang atas dasar jenis kelamin dan menghapus keberpihakan gender dalam administrasi peradilan' (pasal 232-d). Para pemerintah akan mengambil tindakan-tindakan untuk 'menjamin akses pada layanan hukum gratis atau dengan harga murah, termasuk

literasi hukum, yang dirancang khususnya untuk menjangkau perempuan yang hidup dalam kemiskinan' (pasal 61-a). Selain itu, pemerintah-pemerintah berjanji pada 'menjamin agar perempuan mempunyai hak yang sama dengan pria untuk menjadi hakim, advokat atau pejabat pengadilan lainnya ...' (bagian. 232-m).

**Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolusi 52/86 tentang Pencegahan Kejahatan dan Langkah-langkah Peradilan Pidana untuk Menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan (A/RES/52/86)**

Disetujui pada tanggal: 2 Februari 1998

Resolusi ini menganjurkan Negara-negara Anggota untuk 'meninjau kembali dan mengevaluasi perundang-undangan dan prinsip-prinsip, prosedur-prosedur, kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek hukum mereka yang bersangkutan dengan hal-hal pidana, dengan cara yang konsisten dengan sistem-sistem hukum mereka, untuk menentukan apabila ada dampak negatif pada perempuan dan, kalau memang demikian, untuk membuat perubahan untuk menjamin agar perempuan diperlakukan dengan jujur oleh sistem peradilan pidana' (pasal 1) dan 'memromosikan kebijakan yang aktif dan dapat dilihat untuk memadukan perspektif gender dalam perumusan dan pelaksanaan semua kebijakan dan program dalam bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana yang dapat membantu penghapusan kekerasan terhadap perempuan sehingga, sebelum keputusan-keputusan diambil, ada analisis untuk menjamin ketidakadaan keberpihakan yang tidak adil' (pasal 3). Para Negara Anggota dianjurkan untuk 'meninjau kembali, mengevaluasi dan mengubah hukum acara pidana, sebagaimana mestinya, untuk menjamin agar ... perempuan yang mengalami kekerasan diberikan kesempatan untuk memberi kekaksian di depan pengadilan dengan persamaan kedudukan dengan saksi-saksi lainnya dan langkah-langkah tersedia untuk memfasilitasi keterangan saksi tersebut dan menyederhanakan kebebasan pribadi mereka' (pasal 7 (c)).

Selain itu, Para Negara Anggota 'dianjurkan ...(a) menyediakan atau mendorong modul-modul latihan mutlak lintas budaya dan kepekaan gender bagi polisi, pejabat peradilan pidana, para pelaksana dan tenaga profesional yang terlibat dalam sistem peradilan pidana yang menanggulangi penolakan kekerasan terhadap perempuan, dampaknya dan akibatnya dan yang menggalakkan respons yang memadai terhadap soal kekerasan terhadap perempuan' (Lampiran, pasal 12).

**Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (S/RES/1325)**

Disetujui pada tanggal: 31 Oktober 2000

PBB Resolusi Dewan Keamanan 1325 mengimbau semua aktor yang terlibat dalam merundingkan dan melaksanakan perjanjian-perjanjian perdamaian untuk mencakup langkah-langkah yang menjamin perlindungan dan rasa hormat pada hak-hak asasi manusia wanita dan anak perempuan, khususnya yang berkaitan dengan undang-undang dasar dan badan

kehakiman (pasal 8-c). Dewan Keamanan 'menekankan tanggungjawab semua Negara untuk menghentikan kebebasan dari hukuman (impunitas) dan mengadili yang bertanggungjawab atas penghapusan suku (genosida), kejahatan terhadap manusia, dan kejahatan perang termasuk yang bersangkutan dengan kekerasan seksual dan lainnya terhadap perempuan dan anak perempuan' (pasal 11).

## 4.2 Instrumen Regional

### **Organisasi Negara-negara Amerika, *Konvensi Inter-Amerika tentang Pencegahan, Pemidanaan dan Pemberantasan Kekerasan terhadap Wanita (Konvensi Belem do Para)***

Disetujui pada tanggal: 9 Juni 1994

Konvensi ini mengharuskan Negara-negara menggunakan 'ketekunan wajar untuk mencegah, mengusut dan mengenakan hukuman atas kekerasan terhadap perempuan' (Pasal 7-b). Para Negara Peserta bersepakat untuk mengambil langkah-langkah khusus untuk menggalakkan pendidikan dan pelatihan bagi semua pihak yang terlibat dalam administrasi peradilan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tentang pencegahan, penghukuman dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan (Pasal 8-c).

### **Komunitas Pembangunan Bagian Selatan Afrika (SADC), *Deklarasi tentang Gender dan Pembangunan***

Disetujui pada tanggal: 8 September 1997

Menurut Deklarasi ini, para Kepala Negara SADC melibatkan diri mereka dan negara masing-masing mereka pada 'mencabut dan memperbaharui semua perundang-undangan, undang-undang dasar dan kebiasaan sosial yang masih membuat para wanita mudah dibeda-bedakan, dan memberlakukan undang-undang yang member-dayakan kepekaan gender' (pasal H-iv).

### **Organisasi Negara-negara Amerika, *Program Inter-Amerika tentang Penggalakan Hak-Hak Asasi Wanita dan Keadilan dan Kesetaraan Gender (AG/RES. 1732)***

Disetujui pada tanggal: 5 Juni 2000

Dalam program ini, Komisi Wanita Inter-Amerika OAS menganjurkan kepada para pemerintah untuk mendukung penyediaan pendidikan dan pelatihan gender berlanjut bagi staf kehakiman wanita maupun pria' (bagian IV-1-13).

### **Dewan Eropa, *Rekomendasi Rec(2002)5 Komite Para Menteri pada Para Negara Anggota tentang Perlindungan Wanita terhadap Kekerasan***

Disetujui pada tanggal: 30 April 2002

Komite Menteri menganjurkan bahwa para negara-anggota memasukkan perlakuan atas kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan

lain yang menimpa wanita dalam program pelatihan dasar bagi personil sektor kehakiman dan 'mendorong pemasukan pertanyaan-pertanyaan tentang kekerasan terhadap perempuan dalam pelatihan para hakim' (Lampiran, pasal 8, 11).

### **Uni Afrika, *Protokol atas Piagam Afrika tentang Hak-Hak Manusia dan Hak-Hak Rakyat tentang Hak-Hak Wanita di Afrika***

Disetujui pada tanggal: 11 Juli 2003

Protokol ini menetapkan, dalam Pasal 2-1, bahwa 'Para Negara Peserta akan memerangi semua bentuk diskriminasi terhadap wanita melalui langkah-langkah legislatif, institusional dan langkah-langkah lainnya yang tepat'. Mereka akan 'memasukkan dalam undang-undang dasar mereka dan instrumen-instrumen legislatif yang lain ... prinsip persamaan pria dengan wanita dan menjamin penerapan yang efektif'. Pasal 8 mencantumkan bahwa 'wanita dan pria berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan dan manfaat hukum yang sama. Para Negara Peserta akan mengambil semua tindakan yang tepat untuk menjamin: akses yang efektif bagi wanita pada layanan peradilan dan hukum, termasuk bantuan hukum; dukungan pada prakarsa-prakarsa setempat, nasional, regional dan kebenuaan yang terarah pada memberi wanita akses pada layanan hukum, termasuk bantuan hukum ...; bahwa lembaga-lembaga penegakan hukum pada semua tingkat diperlengkapi untuk menafsirkan dan menegakkan hak-hak kesetaraan gender; bahwa wanita terwakili dengan setara di lembaga-lembaga kehakiman dan penegakan hukum; pembaharuan terhadap undang-undang dan kebiasaan yang sudah ada yang diskriminatif agar mempromosikan dan melindungi hak-hak wanita.'

### **Dewan Uni Eropa, *Kesimpulan Dewan tentang Pemrosesan Kesetaraan Gender dan Pengarusutamaan Gender dalam Manajemen Krisis***

Disetujui pada tanggal: 13 November 2006

Dewan ini menitikberatkan pentingnya 'memusatkan perhatian pada perspektif gender dalam konteks kegiatan-kegiatan pemerintahan berdasarkan hukum (rule of law activities). Kesetaraan gender dapat juga dipromosikan dalam keadaan-keadaan pasca-konflik melalui reformasi hukum di sektor kehakiman, inter alia melalui pembaharuan undang-undang yang diskriminatif, seperti undang-undang yang berkaitan dengan warisan, hubungan keluarga, harta kekayaan dan pekerjaan, dan melalui memberdayakan wanita untuk mengakses lembaga-lembaga pemerintahan berdasarkan hukum, ekonomis dan keadilan sosial' (pasal 9). Dewan ini menekankan 'pentingnya pemasukan langkah-langkah terhadap kekerasan seksual and kekerasan berbasis gender dalam mekanisme-mekanisme peradilan transisi. Semua rencana tentang pemberdayaan perdamaian dan rekonstruksi harus meliputi mekanisme-mekanisme yang komprehensif untuk perlindungan dan dukungan para korban' (pasal 10).

# 5 Reformasi Pemenjaraan dan Gender

## 5.1 Instrumen Internasional

### **Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap para Pelanggar, Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana**

Disetujui pada tanggal: 30 Agustus 1955

Instrumen ini disepakati pada tahun 1955 oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Pertama tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Para Pelanggar, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial pada tahun 1957 dan 1977. Terdapat sejumlah peraturan untuk perlakuan yang lebih baik bagi para narapidana wanita, termasuk:

Peraturan 8(a): 'Pria dan wanita sejauh mungkin akan ditahan di lembaga-lembaga terpisah; dalam suatu lembaga yang menerima bukan saja pria tetapi juga wanita keseluruhan gedung yang dialokasikan untuk wanita harus sama sekali terpisah.'

Peraturan 23(1): 'pada lembaga pemasyarakatan wanita harus ada akomodasi khusus untuk semua perawatan sebelum dan sesudah melahirkan dan pengobatan yang diperlukan. Pengaturan-pengaturan akan dibuat di mana pun dapat dilaksanakan untuk anak-anak yang harus dilahirkan di suatu rumah sakit di luar lembaga...'

Peraturan 53(1) Pada lembaga yang diperuntukkan bagi pria maupun wanita, bagian lembaga yang disisihkan untuk wanita harus di bawah penguasaan seorang petugas wanita yang bertanggung jawab dan harus memiliki kekuasaan menjaga kunci-kunci semua bagian lembaga itu; (2) Tidak seorang pun anggota staf pria diperbolehkan memasuki bagian lembaga yang disisihkan untuk wanita kecuali ditemani oleh seorang petugas wanita; (3) Narapidana wanita harus dihadirkan dan diawasi hanya oleh petugas wanita. Hal itu, bagaimanapun juga, tidak mengesampingkan anggota staf pria, terutama dokter dan guru, dari melaksanakan tugas profesional mereka pada lembaga-lembaga atau bagian-bagian lembaga yang disisihkan untuk wanita.

### **Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) (A/34/46)**

Disetujui pada tanggal: 18 Desember 1979

Pasal 2 Konvensi ini mengikat Para Negara Peserta untuk '(d) mengekang dari keterlibatan dalam perbuatan atau praktek diskriminasi apa pun terhadap wanita dan menjamin bahwa para penguasa pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah akan

bertindak sesuai dengan kewajiban ini; ... (g) Mencabut semua ketentuan hukum nasional yang merupakan diskriminasi terhadap wanita.'

### **Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang di bawah Bentuk Penahanan Apa Pun atau Pemenjaraan**

Disetujui pada tanggal: 9 Desember 1988

Prinsip 5-2 mencantumkan bahwa: 'langkah-langkah yang diterapkan menurut undang-undang dan dirancang semata-mata untuk melindungi hak-hak dan kedudukan khusus wanita, terutama ibu hamil atau ibu menyusui ... harus tidak dianggap sebagai diskriminasi'.

### **Konferensi Sedunia Keempat tentang Perempuan, Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing A/CONF.177/20 (1995) dan A/CONF.177/20/Add.1 (1995)**

Disetujui pada tanggal: 15 September 1995

Menurut Landasan Aksi ini, pemerintah-pemerintah akan dapat tindakan untuk menghapus keberpihakan gender dalam pengelolaan peradilan (pasal 232-d). Landasan Aksi ini menyatakan bahwa 'wanita mungkin rawan terhadap kekerasan yang dilakukan orang-orang yang berkuasa selama keadaan konflik maupun non-konflik. Pelatihan semua pejabat mengenai hukum kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia, dan pembedaan para pelaku tindakan kekerasan terhadap wanita akan membantu menjamin bahwa kekerasan demikian tidak dilakukan oleh para pejabat pemerintah yang harus mendapat kepercayaan wanita, termasuk polisi, pejabat lembaga pemasyarakatan dan pasukan keamanan' (pasal 121). Para pemerintah berjanji akan menyediakan pendidikan dan pelatihan HAM yang peka terhadap gender kepada pejabat pemasyarakatan (bagian. 232-i) dan menjamin agar wanita mempunyai hak yang sama dengan pria untuk menjadi pejabat pemasyarakatan (pasal 232-m).

## 5.2 Instrumen Regional

### **Organisasi Persatuan Afrika, Piagam Afrika tentang Hak-Hak dan Kesejahteraan Anak (OAU Doc. CAB/LEG. CAB/LEG/24,9/49)**

Disetujui pada tanggal: 11 Juli 1990

Menurut Pasal 30 Piagam Afrika ini, Para Negara Peserta 'bersepakat untuk memberikan perlakuan khusus kepada ibu hamil dan ibu bayi dan anak-anak kecil yang telah dituduh atau diputuskan bersalah melanggar hukum pidana'; 'menjamin bahwa hukuman non-pemenjaraan akan selalu dipertimbangkan terlebih dahulu apabila menghukum ibu-ibu semacam ini'; 'menjamin bahwa seorang ibu tidak dipenjarakan bersama anaknya' dan 'menjamin bahwa hukuman mati tidak dijatuhi ibu-ibu semacam ini'.

# 6 Manajemen Perbatasan dan Gender

## 6.1 Instrumen Internasional

**Konferensi Sedunia Keempat tentang Perempuan, Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing A/CONF.177/20 (1995) dan A/CONF.177/20/Add.1 (1995)**

Disetujui pada tanggal: 15 September 1995

Landasan Aksi ini menyatakan bahwa 'wanita mungkin rawan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh para penguasa selama keadaan konflik maupun non-konflik. Pelatihan bagi semua pejabat mengenai hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia, dan pidanaan para pelaku tindakan kekerasan terhadap wanita akan membantu menjamin bahwa kekerasan demikian tidak dilakukan pejabat pemerintah ...' (pasal 121). Para pemerintah berjanji akan menyediakan pendidikan dan pelatihan HAM yang peka terhadap gender kepada pejabat pemerintah, termasuk 'orang-orang yang menangani migrasi dan masalah-masalah pengungsi' (pasal 232-i).

**Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Manusia terutama Wanita dan Anak-anak, Tambahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (Protokol Palermo)**

Disetujui pada tanggal: 15 November 2000

Protokol Palermo memerlukan bantuan dan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia, mengingat usia, gender dan kebutuhan khusus mereka (pasal 6-4). Para Negara Peserta akan 'menyediakan atau memperkuat pelatihan bagi para pejabat penegakan hukum dan imigrasi dan para pejabat yang lain yang berkaitan dengan pencegahan perdagangan manusia' yang mempertimbangkan 'hak asasi manusia dan isu-isu yang peka terhadap anak-anak dan gender' dan mendorong 'kerja sama dengan lembaga-lembaga swasta masyarakat, organisasi-organisasi lain yang terkait dan unsur-unsur lain dari masyarakat sipil' (pasal 10-2).

# 7 Pengawasan Parlemerter terhadap Sektor Keamanan dan Gender

## 7.1 Instrumen Internasional

**Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) (A/34/46)**

Disetujui pada tanggal: 18 Desember 1979

Para parlemen memainkan peran penting dalam menjamin agar kewajiban-kewajiban suatu Negara menurut CEDAW terpenuhi, termasuk bahwa prinsip persamaan pria dengan wanita ditetapkan secara kuat dalam sistem hukum negara tersebut, undang-undang yang diskriminatif dihapus dan undang-undang baru melarang secara efektif diskriminasi terhadap wanita. Yang penting sekali bagi para anggota parlemen adalah penekanan pada hak-hak wanita 'untuk memberikan suara di semua pemilihan dan jajak pendapat umum serta berhak dipilih untuk semua badan yang dipilih oleh rakyat' (pasal 7-a) dan 'untuk ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya dan untuk memegang jabatan pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan pada semua tingkat pemerintah' (pasal 7-b).

**Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (A/RES/48/104)**

Disetujui pada tanggal: 20 Desember 1993

Deklarasi ini mencantumkan bahwa 'Para Negara Peserta akan meneruskan dengan cara-cara yang benar dan tidak menunda-nunda kebijakan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan, untuk itu, akan ... memasukkan dalam anggaran pemerintah sumber daya yang memadai guna kegiatan-kegiatan mereka yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan' (pasal 4).

**Konferensi Sedunia Keempat tentang Perempuan, Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing A/CONF.177/20 (1995) dan A/CONF.177/20/Add.1 (1995)**

Disetujui pada tanggal: 15 September 1995

Para pemerintah berjanji pada menyediakan pendidikan dan pelatihan yang peka terhadap gender tentang hak-hak asasi manusia kepada para anggota parlemen 'agar memungkinkan mereka untuk melaksanakan pertanggungjawaban publik mereka dengan lebih baik' (pasal 232-i).

**Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan**

(S/RES/1325)

Disetujui pada tanggal: 31 Oktober 2000

Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 meminta kepada semua Negara Anggota supaya memperkuat kesetaraan gender 'pada semua tingkat pembuatan keputusan di lembaga-lembaga nasional, regional dan internasional dan dalam mekanisme bagi pencegahan, pengurusan serta penyelesaian konflik' (Pasal 1). Semua aktor yang terlibat, apabila merundingkan dan melaksanakan perjanjian perdamaian, diminta untuk mengambil serta mengamalkan perspektif gender, termasuk 'langkah-langkah yang menjamin perlindungan dan rasa hormat pada hak-hak asasi manusia wanita dan anak perempuan, terutama yang berkaitan dengan undang-undang dasar, sistem pemilihan umum, dan lembaga-lembaga kepolisian dan kehakiman' (pasal 8-c).

## 7.2 Instrumen Regional

**Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa, Rencana Aksi OSCE untuk Pemromosian Kesetaraan Gender (MC.DEC/14/04)**

Disetujui pada tanggal: 7 Desember 2004

Rencana Aksi OSCE ini mendorong Majelis Parlementer OSCE untuk tetap 'mengagendakan soal persamaan kesempatan bagi pria dan wanita di parlemen-parlemen nasional dan juga dalam (organisasi) OSCE and Majelis Parlementer OSCE, setelah mengarusutamakan pembahasan tentang kesetaraan gender dalam agenda Sidang Pleno Majelis tersebut' dan membuat 'laporan-laporan tentang kedudukan wanita di bidang OSCE serta mencoba meningkatkan kesadaran melalui penyediaan bahan-bahan semacam itu pada semua parlemen yang terlibat' (pasal 44-h).

# 8 Pembuatan Kebijakan Keamanan Nasional dan Gender

## 8.1 Instrumen Internasional

**Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) (A/34/46)**

Disetujui pada tanggal: 18 Desember 1979

Pasal 7 CEDAW mengikat Para Negara Peserta untuk 'mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik dan kehidupan pemerintah dari negara itu dan, terutama ... menjamin bagi wanita, pada persyaratan-persyaratan yang sama dengan pria, hak ... Untuk ambil bagian dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan tersebut dan untuk memegang jabatan pemerintah dan melaksanakan semua fungsi pemerintah pada semua tingkat pemerintah'.

**Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (A/RES/48/104)**

Disetujui pada tanggal: 20 Desember 1993

Deklarasi ini mencantumkan bahwa 'Para Negara Peserta akan meneruskan dengan cara-cara yang benar dan tidak menunda-nunda kebijakan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan, untuk itu, akan ... (e) Mempertimbangkan kemungkinan mengembangkan rencana aksi nasional untuk menggalakkan perlindungan wanita terhadap bentuk kekerasan apa pun ... (h) memasukkan dalam anggaran pemerintah sumber daya yang memadai untuk kegiatan-kegiatan mereka yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan' (pasal 4).

**Konferensi Sedunia Keempat tentang Perempuan, Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing A/CONF.177/20 (1995) dan A/CONF.177/20/Add.1 (1995)**

Disetujui pada tanggal: 15 September 1995

Deklarasi Beijing menekankan bahwa keberhasilan Landasan Aksi tergantung pada komitmen pada 'persamaan partisipasi wanita dan pria di semua badan nasional, regional dan internasional dan proses-proses perumusan kebijakan' (pasal 36). Deklarasi Beijing menegaskan bahwa 'para pemerintah dan para aktor lain akan menggalakkan secara aktif dan mudah dilihat suatu kebijakan pengarusutamaan perspektif gender dalam semua kebijakan dan program, sehingga, sebelum keputusan-keputusan dibuat, diadakan analisis tentang dampak-dampak

terhadap wanita dan pria' (pasal 79).

### **Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (S/RES/1325)**

Disetujui pada tanggal: 31 Oktober 2000

Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 'meminta kepada semua Negara Anggota supaya memastikan keterwakilan wanita dipertingkatkan dan ditambahkan di semua tingkat pembuatan keputusan dalam lembaga-lembaga nasional, regional dan internasional dan dalam mekanisme bagi pencegahan, pengurusan serta penyelesaian konflik' (pasal 1).

## **8.2 Instrumen Regional**

### **Dewan Eropa, Kerangka Konseptual Pengarusutamaan Gender, Metodologi dan Pengajuan Praktek-praktek yang Baik: Laporan Terakhir tentang Kegiatan Kelompok Pakar tentang Pengarusutamaan (EG-S-MS)**

Tanggal terbitan: Mei 1998

Kerangka Dewan Eropa ini menekankan pentingnya 'penilaian dampak kebijakan pada hubungan gender saat ini, karena penilaian tersebut dapat menjadi titik mula bagi pengembangan kebijakan-kebijakan baru' (Bagian II-2). Bagian III menjelaskan bagaimana cara membangun 'rencana kebijakan pengarusutamaan gender' dan menyediakan beberapa praktek yang baik tentang pengarusutamaan gender.

### **Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa, Rencana Aksi OSCE untuk Pemromosian Kesetaraan Gender (MC.DEC/14/04)**

Disetujui pada tanggal: 7 Desember 2004

Rencana Aksi OSCE dapat digunakan sebagai landasan untuk menjamin kerangka-kerangka hukum dan kebijakan yang non-diskriminatif. Pasal 3 menetapkan bahwa: 'Para Negara Peserta OSCE, Ketua OSCE di-Office, Sekretaris Jenderal OSCE dan para Kepala lembaga-lembaga dan misi-misi bertanggungjawab bersama atas penggalakan persamaan wanita dan pria sebagai unsur penting dari kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek OSCE'.

### **Dewan Uni Eropa, Kesimpulan Dewan tentang Pemromosian Kesetaraan Gender dan Pengarusutamaan Gender dalam Manajemen Krisis**

Disetujui pada tanggal: 13 November 2006

Kesimpulan ini menitikberatkan pentingnya penggalakan kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender dalam konteks Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama dan Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Eropa (ESDP, European Security and Defence Policy) pada semua tingkat. Dalam Pasal 8, Dewan menekankan bahwa 'sebaiknya perspektif

gender dimasukkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan Uni Eropa tentang Reformasi Sektor Keamanan (RSK) dan Perlucutan Senjata, Demobilisasi dan Reintegrasi (DDR)'.

# **9 Pengawasan Masyarakat Sipil terhadap Sektor Keamanan dan Gender**

## **9.1 Instrumen Internasional**

### **Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) (A/34/46)**

Disetujui pada tanggal: 18 Desember 1979

CEDAW menegaskan bahwa 'pembangunan suatu negara yang menyeluruh dan sempurna, kesejahteraan dunia, dan tujuan perdamaian memerlukan keikutsertaan wanita secara maksimal pada persyaratan-persyaratan yang sama dengan pria di semua bidang' (Mukadimah). Lebih tegas, Para Negara Peserta berjanji akan menjamin bagi wanita, pada persyaratan-persyaratan yang sama dengan pria, hak-hak: 'Untuk mengambil bagian dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya' dan 'Untuk mengambil bagian dalam lembaga swasta masyarakat dan perkumpulan yang tertarik pada kehidupan negara dalam hal pemerintahan dan politik' (pasal 7).

### **Konferensi Sedunia Keempat tentang Perempuan, Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing A/CONF.177/20 (1995) dan A/CONF.177/20/Add.1 (1995)**

Disetujui pada tanggal: 15 September 1995

Landasan Aksi ini memerlukan pemberhentian semua 'hambatan pada keikutsertaan wanita secara aktif dalam semua ruang kehidupan publik maupun pribadi melalui bagian penuh dan setara dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, kultural dan politik' (pasal 1).

### **Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolusi 52/86 tentang Pencegahan Kejahatan dan Langkah-langkah Peradilan Pidana untuk Menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan (A/RES/52/86)**

Disetujui pada tanggal: 2 Februari 1998

Resolusi ini meminta kepada Para Negara Anggota untuk bekerja sama dengan 'lembaga-lembaga swasta masyarakat (LSM), termasuk organisasi-organisasi yang berusaha mencari kesetaraan wanita'

dan 'perhimpunan-perhimpunan profesional yang terkait' supaya menyediakan pelatihan kepekaan gender bagi polisi, para pejabat peradilan pidana, para praktisi dan para tenaga profesional yang terlibat dalam sistem peradilan pidana (Lampiran, pasal 12-a).

### **Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (S/RES/1325)**

Disetujui pada tanggal: 31 Oktober 2000

SCR 1325 menekankan kebutuhan bagi keterlibatan wanita dalam pembuatan keputusan pada semua tingkat, dan untuk pelaksanaan usaha-usaha yang spesifik supaya melibatkan dan mendukung organisasi-organisasi wanita. Resolusi ini menghimbau semua aktor yang terlibat dalam perundingan dan pelaksanaan perjanjian perdamaian untuk memasukkan 'langkah-langkah yang mendukung prakarsa-prakarsa perdamaian wanita setempat' (pasal 8-b).

## **9.2 Instrumen Regional**

### **Resolusi Parlemen Eropa tentang Keikutsertaan Wanita dalam Penyelesaian Konflik secara Damai (2000/2025(INI))**

Disetujui pada tanggal: 30 November 2000

Resolusi ini 'meminta kepada Para Negara Anggota dan Komisi supaya menggalakkan secara sistematis keikutsertaan wanita dalam proses resmi penyelesaian konflik, dan untuk itu: 'menjamin bahwa proses perdamaian berurat-berakar, melalui meminta kepada golongan-golongan yang berperang supaya melibatkan wakil-wakil masyarakat sipil dalam tim-tim perundingan perdamaian mereka' (pasal 19-c).

# **10** **Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi RSK dan Gender**

## **10.1 Instrumen Internasional**

### **Konferensi Sedunia Keempat tentang Perempuan, Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing A/CONF. 177/20 (1995) dan A/CONF.177/20/Add.1 (1995)**

Disetujui pada tanggal: 15 September 1995

Landasan Aksi Beijing memberikan nasihat nyata tentang pemaduan isu-isu gender dalam pengumpulan data dan mekanisme pemantauan dalam dinas-dinas statistik tingkat nasional, regional dan internasional serta instansi pemerintah yang terkait.

Berkenaan dengan hal tersebut, Landasan Aksi tersebut menyatakan bahwa: 'kekurangan data yang dipisahkan menurut gender dan statistik mengenai kejadian kekerasan menyulitkan pengembangan program-program dan pemantauan atas perubahan-perubahan. Tiadanya atau kekurangan dokumentasi dan penelitian mengenai kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di rumah atau di depan umum, termasuk tempat kerja, menghalangi usaha-usaha untuk merancang strategi-strategi penghalangan khusus (Pasal 120). Landasan tersebut memerlukan pembentukan 'mekanisme untuk memantau akses bagi para wanita pada tingkat atas pembuatan keputusan' (pasal 192-b) dengan penggunaan data kualitatif dan kuantitatif.

### **Deklarasi Windhoek dan Rencana Aksi Namibia tentang Pengarusutamaan Perspektif Gender dalam Operasi Dukungan Perdamaian Multi-Dimensi (S/2000/693)**

Disetujui pada tanggal: 31 Mei 2000

Deklarasi ini memerlukan keterlibatan setara para wanita dalam prosedur penilaian, pemantauan dan evaluasi keamanan dalam operasi-operasi perdamaian. Bagian 8 memerlukan pemberitahuan dan evaluasi yang menyeluruh mengenai usaha-usaha pengarusutamaan gender.

### **Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (S/RES/1325)**

Disetujui pada tanggal: 31 Oktober 2000

Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 memperhatikan 'keperluan untuk menggabungkan data tentang dampak peperangan pada wanita dan anak perempuan' (Mukadimah). Untuk menilai apakah kewajiban-kewajiban menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 sedang dipenuhi, sebaiknya data dimasukkan ke dalam proses penilaian, pemantauan dan evaluasi RSK sebagai berikut ini:

- Keterwakilan wanita pada semua tingkat pembuatan keputusan
- Prakarsa-prakarsa pelatihan tentang kesetaraan gender, kesadaran HIV/AIDS dan proses perdamaian
- Usaha yang telah dilakukan untuk menilai dan memusatkan perhatian pada kebutuhan khusus wanita dan anak perempuan
- Keterlibatan wanita setempat dalam penyelesaian konflik dan prakarsa perdamaian
- Langkah-langkah untuk menjamin perlindungan dan rasa hormat atas hak asasi manusia wanita dan anak perempuan, terutama dalam pengantaran pelayanan oleh polisi dan akses atas keadilan
- Timbulnya kekerasan berbasis gender, dan langkah-langkah untuk melindungi wanita dan anak perempuan dari kekerasan berbasis gender, dan menghentikan kebebasan dari hukuman atas kejahatan kekerasan



- Usaha untuk menilai dan memusatkan perhatian pada kebutuhan khusus bekas penempur wanita dan pria dan tanggungan mereka.

## 10.2 Instrumen Regional

**Dewan Eropa, Kerangka Konseptual Pengarusutamaan Gender, Metodologi dan Pengajaran Praktek-praktek yang Baik: Laporan Terakhir tentang Kegiatan Kelompok Pakar tentang Pengarusutamaan (EG-S-MS)**

Tanggal terbitan: Mei 1998

Kerangka Dewan Eropa meneliti teknik-teknik dan alat-alat yang ada untuk pengarusutamaan gender termasuk: 'statistik yang dipisahkan menurut jenis kelamin; penelitian dan prakiraan mengenai hubungan gender; analisis biaya/manfaat dari perspektif gender; riset tentang kajian gender', dan juga daftar-daftar periksa (yang mencatatkan tujuan-tujuan dan menjelaskan tindakan yang akan diambil), penilaian dan pemantauan dampak gender (Bagian II-3).

**Komunitas Pasifik, Perubahan Landasan Pasifik untuk Tindakan atas Kemajuan Wanita dan Kesetaraan Gender 2005 sampai 2015: Bab Regional**

Disetujui pada tanggal: 20 Agustus 2004

Landasan Aksi Komunitas Pasifik memerlukan perbaikan-perbaikan data yang dipisahkan menurut jenis kelamin dan penggunaan pengukur-pengukur gender.

# 11

## Pelatihan Gender untuk Personil Sektor Keamanan

### 11.1 Instrumen Internasional

**Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rekomendasi Umum No. 19 (Sidang ke-11, 1992) Kekerasan terhadap Wanita**

Diadopsi pada tahun: 1992

Rekomendasi Umum No. 19 dari Komite CEDAW menyatakan bahwa 'pelatihan yang peka terhadap gender bagi pejabat kehakiman, pejabat penegakan hukum dan pejabat pemerintah lainnya penting guna pelaksanaan Konvensi yang efektif (pasal 24-b).

**Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan**

**Terhadap Perempuan (A/RES/48/104)**

Disetujui pada tanggal: 20 Desember 1993

Deklarasi tersebut juga meminta Para Negara Peserta 'mengambil langkah-langkah untuk menjamin agar aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan untuk mencegah, mengusut dan menghukum kekerasan terhadap perempuan menerima pelatihan yang akan membuat mereka peka terhadap kebutuhan wanita' (pasal 4-i).

**Konferensi Sedunia Keempat tentang Perempuan, Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing A/CONF.177/20 (1995) dan A/CONF.177/20/Add.1 (1995)**

Disetujui pada tanggal: 15 September 1995

Landasan Aksi ini menyatakan bahwa 'pelatihan bagi semua pejabat mengenai hukum kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia ... akan membantu menjamin bahwa [kekerasan terhadap wanita] tidak dilakukan pejabat pemerintah yang harus mendapat kepercayaan wanita, termasuk polisi, pejabat lembaga masyarakat dan angkatan keamanan' (pasal 121). Para pemerintah berjanji pada menyediakan pendidikan dan pelatihan yang peka terhadap gender tentang hak asasi manusia bagi pejabat pemerintah, termasuk personil polisi dan militer dan pejabat masyarakat (pasal 232-i), dan menciptakan, memperbaiki, mengembangkan dan mendanai pelatihan agar menjadikan personil tersebut peka pada sifat tindakan-tindakan yang dilandasi gender dan ancaman-ancaman kekerasan sehingga perlakuan yang adil bagi para korban wanita dapat dijamin (pasal 124-n).

**Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolusi 52/86 tentang Pencegahan Kejahatan dan Langkah-langkah Peradilan Pidana untuk Menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan (A/RES/52/86)**

Disetujui pada tanggal: 2 Februari 1998

Resolusi ini menganjurkan Para Negara Anggota untuk 'menyediakan atau mendorong modul-modul latihan mutlak lintas budaya dan kepekaan gender bagi polisi, pejabat peradilan pidana, para pelaksana dan tenaga profesional yang terlibat dalam sistem peradilan pidana yang menanggulangi penolakan kekerasan terhadap perempuan, dampaknya dan akibatnya dan yang mempromosikan respons yang memadai terhadap soal kekerasan terhadap perempuan' (Lampiran, pasal 12-a).

**Deklarasi Windhoek dan Rencana Aksi Namibia tentang Pengarusutamaan Perspektif Gender dalam Operasi Dukungan Perdamaian Multi-Dimensi (S/2000/693)**

Disetujui pada tanggal: 31 Mei 2000

Dalam bagian 6, Deklarasi ini memusatkan perhatian pada keperluan untuk pelatihan gender, dan menyatakan bahwa 'isu-isu gender harus diutamakan di seluruh kurikulum regional dan nasional

dan kursus-kursus untuk operasi-operasi dukungan perdamaian’.

**Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (S/RES/1325)**

Disetujui pada tanggal: 31 Oktober 2000

Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 ‘meminta kepada Sekretaris Jenderal supaya memberi kepada Para Negara Anggota pedoman dan bahan-bahan pelatihan mengenai perlindungan, hak-hak dan kebutuhan tertentu wanita, dan juga mengenai pentingnya melibatkan wanita dalam semua langkah pemeliharaan dan pembangunan perdamaian; meminta kepada Para Negara Anggota supaya menggabungkan unsur-unsur ini dan juga pelatihan kesadaran mengenai HIV/AIDS dalam program-program pelatihan nasional bagi personil militer dan polisi sipil dalam persiapan sebelum penggelaran, dan selanjutnya meminta kepada Sekretaris Jenderal supaya memastikan bahwa personil sipil dalam operasi-operasi pemeliharaan perdamaian menerima pelatihan yang serupa’ (pasal 6). Tambahan pula, pasal 7 ‘meminta kepada Para Negara Anggota supaya menambahkan sokongan sukarela keuangan, teknis dan logistik bagi usaha-usaha pelatihan yang sensitif gender ...’

**Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Manusia terutama Wanita dan Anak-anak, Tambahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (Protokol Palermo)**

Disetujui pada tanggal: 15 November 2000

Para Negara Peserta berjanji akan ‘menyediakan atau memperkuat pelatihan bagi para pejabat penegakan hukum dan imigrasi dan para pejabat yang lain yang berkaitan dengan pencegahan perdagangan manusia’ yang mempertimbangkan ‘hak asasi manusia dan isu-isu yang peka terhadap anak-anak dan gender’ dan mendorong ‘kerja sama dengan lembaga-lembaga swasta masyarakat, organisasi-organisasi lain yang terkait dan unsur-unsur lain dari masyarakat sipil’ (Pasal 10-2).

**Komisi untuk Hak-hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa, Resolusi 2003/45 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan**

Disetujui pada tanggal: 23 April 2003

Komisi Hak-Hak Asasi Manusia meminta kepada Para Negara ‘supaya mengembangkan dan/atau mempertinggi, termasuk melalui pendanaan, program-program pelatihan bagi personil dalam bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kedokteran, sosial, pendidikan, kepolisian, pemasyarakatan, militer, pemeliharaan perdamaian, bantuan kemanusiaan dan imigrasi, agar mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang mengarahkan pada kekerasan terhadap perempuan dan agar menjadikan personil tersebut peka pada sifat

tindakan-tindakan yang dilandasi gender dan ancaman-ancaman kekerasan’ (pasal 14-k).

## 11.2 Instrumen Regional

**Organisasi Negara-negara Amerika, Konvensi Inter-Amerika tentang Pencegahan, Pidanaan dan Pemberantasan Kekerasan terhadap Wanita (Konvensi Belem do Para)**

Disetujui pada tanggal: 9 Juni 1994

Konvensi ini meminta kepada Para Negara Peserta bersepakat supaya ‘menggalkan pendidikan dan pelatihan bagi semua pihak yang terlibat dalam administrasi peradilan, pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya dan juga personil lain yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan untuk pencegahan, pidanaan dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan’ (pasal 8-c).

**Organisasi Negara-negara Amerika, Program Inter-Amerika tentang Penggalakan Hak-Hak Asasi Wanita dan Keadilan dan Kesetaraan Gender (AG/RES.1732)**

Disetujui pada tanggal: 5 Juni 2000

Dalam program ini, Komisi Wanita Inter-Amerika dari OAS menganjurkan kepada para pemerintah ‘mendukung penyediaan pendidikan dan pelatihan gender berlanjut bagi staf kehakiman dan legislatif dan pejabat penegak hukum wanita maupun pria ...’ (bagian IV-1-13).

**Resolusi Parlemen Eropa tentang Keikutsertaan Wanita dalam Penyelesaian Konflik secara Damai (2000/2025(INI))**

Disetujui pada tanggal: 30 November 2000

Resolusi ini ‘menghimbau Komisi dan Para Negara Anggota untuk membuat peka terhadap gender prakarsa-prakarsa yang bersangkutan dengan perdamaian dan keamanan’, termasuk penyediaan pelatihan gender kepada personil militer ‘sehingga rasa hormat pada wanita menjadi biasa dan suasana yang ramah perempuan meluas dalam tentara’ (pasal 8-d). Selanjutnya, Resolusi ini ‘meminta kepada Dewan dan Para Negara Anggota untuk menggalakkan kepekaan gender dalam operasi-operasi perdamaian, keamanan dan rekonstruksi yang didalamnya mereka berpartisipasi, dan untuk itu ... menjamin agar semua personel militer — pria maupun wanita — dan pada khususnya yang didapatkan personel pembangunan perdamaian, pemeliharaan perdamaian dan penegakan-perdamaian melalui pelatihan gender’ (pasal 14-b).

**Dewan Eropa, Rekomendasi Rec(2002)5 Komite Para Menteri pada Para Negara Anggota tentang Perlindungan Wanita terhadap Kekerasan**

Disetujui pada tanggal: 30 April 2002

Komite Menteri menganjurkan bahwa negara-negara anggota memasukkan perlakuan atas kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang menimpa wanita dalam program pelatihan dasar bagi para anggota kepolisian dan personel kehakiman dan 'mendorong pemasukan pertanyaan-pertanyaan tentang kekerasan terhadap perempuan dalam pelatihan para hakim' (Lampiran, pasal 8, 11).

***Komunitas Pasifik, Landasan Pasifik Terubah bagi Tindakan bagi Kemajuan Wanita dan Kesetaraan Gender 2005 sampai 2015: Bab Regional***

Disetujui pada tanggal: 20 Agustus 2004

Landasan Aksi Komunitas Pasifik memerlukan pelatihan gender bagi para pemelihara perdamaian, dengan meminta kepada pemerintah-pemerintah supaya 'memanfaatkan organisasi-organisasi regional maupun internasional untuk menyelenggarakan pelatihan kepekaan gender bagi para pemelihara perdamaian sehingga menjamin bahwa mereka peka terhadap isu-isu yang ada di lapangan' (pasal 121).

***Dewan Uni Eropa, Kesimpulan Dewan tentang Penggalakan Kesetaraan Gender dan Pengarusutamaan Gender dalam Manajemen Krisis***

Disetujui pada tanggal: 13 November 2006

Kesimpulan Dewan ini 'menitikberatkan pentingnya kegiatan pelatihan yang disesuaikan pada kebutuhan personil militer dan sipil yang mengambil bagian dalam operasi-operasi Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Eropa (ESDP, European Security and Defence Policy), terutama mengenai kesetaraan gender dan hak asasi manusia dan juga kekerasan berbasis gender, dan mendorong Para Negara Anggota untuk mengintensifkan usaha-usaha pelatihan ini' (pasal 5)

